



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 900/ 17 /Kpts/DKPS-PS/2023

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI PELAYANAN DAN TIM
PENGELOLA INOVASI PELAYANAN LINGKUP DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah menyatakan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan inovasi perlu dikelola secara baik agar tercapai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan inovasi tersebut;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan inovasi dan tim pengelola inovasi lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang data Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

1. Menetapkan Inovasi Pelayanan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Pelayanan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA :

Tim Pengelola Inovasi Pelayanan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU ayat 2 bertugas :

1. Menggerakkan budaya inovasi pelayanan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Mensosialisasikan inovasi pelayanan dan pemanfaatannya di tengah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memonitoring dan mengevaluasi implementasi inovasi pelayanan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Mengelola dan melaksanakan sistem inovasi pelayanan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 470/ 17 /Kpts/DKPS-Ps/2023
Tanggal : 02 Mei 2023
Perihal : Penetapan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

Daftar Inovasi Pelayanan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

NO.	NAMA INOVASI	PENJELASAN INOVASI
1.	SALAM SAPA KE PINTU RUMAH (Sistem Administrasi Layanan Sampai Ke Pintu Rumah)	Inovasi ini merupakan layanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara langsung oleh petugas Unit Kerja Layanan (UKL) secara mobile mendatangi rumah-rumah penduduk. Jika pada system database kependudukan ditemukan data kependudukan dalam periode waktu tertentu tidak megalami pergerakan data, petugas akan jemput bola mendatangi rumah penduduk tersebut untuk mengklarifikasi status perubahan data penduduk tersebut. Diharapkan dengan inovasi ini, pemutkhiran data penduduk akan tetap berjalan pada database kependudukan.
2.	SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat pada Tanggap Darurat)	Inovasi ini merupakan kerjasama Dinas Kependudukan Pencatatn Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan . Inovasi ini bertujuan untuk mencatat penduduk yang kehilangan Dokumen Kependudukannya akibat peristiwa bencana yang terjadi dan menerbitkan kembali Dokumen Kependudukannya. Petugas Unit Kerja Layanan (UKL) akan mendirikan pos pengaduan layanan administrai kependudukan di daerah lokasi bencana. Penduduk yang terdampak bencana dan kehilangan dokumen kependudukan akan secara langsung diberikan layanan penerbitan ulang dokumen kependudukannya di pos pengaduan layanan administrasi kependudukan tersebut.
3.	SALAM BANG NAPI	Inovasi ini merupakan kerjasama Dinas Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Rutan Painan, dalam rangka memberikan pelayananan kepada anggota binaan/tahanan pada Lapas Painan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

4.	PUNYA KIA DAPAT DISCOUNT	Inovasi ini merupakan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan beberapa lembaga mitra Badan-Badan Usaha yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan seperti perhotelan, tempat hiburan bermain anak dan toko-toko yang melayani penjualan kebutuhan anak. Inovasi ini bertujuan meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui peningkatan pemanfaatan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang telah melakukan kerjasama pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan suatu lembaga mitra usaha, maka badan usaha tersebut akan memberikan discount harga jasa atau produk kepada setiap penduduk anak yang melakukan transaksi jasa atau produk pada lembaga mitra tersebut.
----	--------------------------	--

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 470/ 17 /Kpts/DKPS-PS/2023

Tanggal : 02 Mei 2023

Perihal : Penetapan Tim Pengelola Inovasi Pelayanan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM KELOMPOK KERJA PENYEDIA LAYANAN INOVASI		
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ketua Tim
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Ketua Tim
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Ketua Tim
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Unit Kerja Layanan Disdukcapil Kecamatan	Anggota
10.	Staf Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Staf Non ASN pada Unit Kerja Layanan Disdukcapil Kecamatan	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001